

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN**

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/19.17/11/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor

Waktu : Senin, 4 Maret 2024

**A. Majelis Pemeriksa**

1. Zakarias Gara, S.H
2. Angela V. Primatyningsih, S.E
3. Maksimilianus Ukut, S.Fil, M.Th

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Petrus Afrudin N.E Dola, S.Pd
2. Asisten Pemeriksa : Heronimus Nanggur, S.E
3. Perisalah : Agustian Dionisius Amat, S.E

**B. Para Pihak**

1. Pelapor : Oktavianus Pandong
2. Terlapor : Ketua dan Anggota KPPS
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG PEMERIKSAAN**

Pukul: 10.00 WITA s/d 15.00 WITA

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Pelapor (Oktavianus Pandong)	Pelapor menyampaikan adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara (KPPS) terjadi di TPS 11 Wokolota Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba Utara pada hari Rabu, 14 Februari 2024 saat Pemungutan Suara. Kurang lebih pada pukul 07.00-11.00 WITA panitia penyelenggara tidak menanyakan KTP-el/Suket kepada Pemilih dan pemilih tidak menandatangani daftar hadir tetapi hanya mengumpulkan C Pemberitahuan untuk mencoblos. Sedangkan kurang lebih mulai pukul 11.30-13.00 WITA panitia penyelenggara mewajibkan pemilih untuk menunjukkan KTP-el/Suket sebelum mencoblos menyebabkan beberapa pemilih yang memiliki C Pemberitahuan karena tidak memiliki KTP-el/Suket tidak

		dijijinkan mencoblos.
2	Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS)	Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS) TPS 11 Wokolata Kelurahan Tana Rata Kecamatan Kota Komba tidak membenarkan laporan yang disampaikan pelapor. Ketua KPPS TPS 11 Wokolata menyampaikan sebelum proses pemungutan suara dimulai saya membacakan prosedur dan tata cara pemungutan suara di TPS termasuk aturan harus membawa KTP-el/Suket pada saat pencoblosan. Hal ini juga sudah disampaikan sebelum hari H pemungutan suara yaitu pada saat pendistribusian C Pemberitahuan di rumah masing-masih pemilih, selain itu aturan untuk membawa KTP-el/Suket juga sudah tertera pada C Pemberitahuan.sehingga prosedurnya jelas saat pencoblosan harus membawa KTP-el/Suket. Proses pemungutan yang dilaksanakan di TPS 11 Wokolata pada hari H pemungutan suara, anggota KPPS dan Linmas mengumpulkan C Pemberitahuan dari Pemilih kemudian dibacakan per 10 orang untuk masuk ke dalam TPS untuk menempati kursi yang telah disediakan dan melakukan verifikasi terhadap KTP-el/Suket Pemilih. Prosedur ini berlaku mulai dari awal sampai akhir proses pemungutan suara.

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Arsip